

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBANKAN MENYANGKUT PENARIKAN SIMPANAN NASABAH
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

**(Studi Kasus di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir
Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar
Sarjana Hukum*



Oleh :

**WIDYA AFRINA
1310111178**

PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBANKAN MENYANGKUT PENARIKAN SIMPANAN NASABAH
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK (Studi Kasus di Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan)**

(Widya Afrina, 1310111178, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 Halaman,
2017)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang dimulai dari proses penyidikan menarik untuk dianalisis, karena tindak pidana perbankan yang terjadi dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri yang seharusnya menjalankan usaha perbankan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu keberhasilan di tingkat penyidikan akan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perbankan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perbankan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan. *Kedua*, Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan menyangkut penarikan simpanan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank sama halnya seperti penyidikan tindak pidana lainnya berdasarkan KUHAP yaitu menerima laporan, melakukan tindakan pertama, pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, selesainya penyidikan. Serta berdasarkan hasil penyidikan, pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana perbankan yaitu pegawai bank PT BPR Gema Pesisir Kantor Kas Indrapura adalah Pasal 49 ayat 1 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahwa tersangka melakukan penarikan simpanan nasabah dan melakukan pencatatan palsu. Pelaksanaan penyidikannya belum terlaksana secara maksimal hal ini dikarenakan penyidik di Satreskrim Polres Pesisir Selatan mengalami beberapa kendala seperti birokrasi perbankan itu sendiri, kemampuan penyidik/penyidik pembantu dalam memahami perkara tindak pidana perbankan masih rendah, Sulitnya mendatangkan saksi untuk dimintai keterangan.